



Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 dihubungan dengan Asas Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Resa Erliyani¹, Dheya Rahmawati², Adi Kristian Silalahi³

Universitas Singaperbangsa Karawang¹⁻³

Email Korespondensi: resa.erliyani@fh.unsika.ac.id dheya.rahmawati@fh.unsika.ac.id adi.kristian@fh.unsika.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 15 November 2025

ABSTRACT

Law enforcement against individuals who violated quarantine or breached health protocols during the Covid-19 pandemic in Indonesia has not been fully effective. This situation reflects the inconsistency of legal implementation in responding to a public health emergency. The first court case concerning the violation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in Pekanbaru, Riau Province, serves as an important basis for evaluating the effectiveness of the national quarantine regulation. This research employs a normative juridical method with qualitative analysis, examining legal norms without the use of statistical approaches. The findings indicate that law enforcement should be carried out fairly and equally, regardless of the offender's social status, including legislators, religious leaders, public figures, and the general public. Enforcement mechanisms are applied through administrative sanctions (such as warnings, community service, and fines) and criminal sanctions as stipulated in Articles 90–94 of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine. This study contributes academically by strengthening the legal foundation for public health law enforcement and enriching the discourse on health law in Indonesia. The practical implication of this study emphasizes the necessity of consistent and transparent legal enforcement to build public trust in the legal system during future health crises.

Keywords: Law Enforcement, Coronavirus Disease 2019, Health Protocols

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelaku yang tidak mematuhi karantina Covid-19 maupun melanggar protokol kesehatan di Indonesia masih belum berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan lemahnya konsistensi penerapan hukum dalam situasi darurat kesehatan masyarakat. Kasus pertama pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan ke pengadilan terjadi di Pekanbaru, Provinsi Riau, dan menjadi dasar penting untuk menilai efektivitas regulasi kekarantinaan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif, yang menelaah norma hukum tanpa menggunakan rumus atau perhitungan angka. Hasil penelitian menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan merata, tanpa membedakan status sosial pelaku, baik anggota legislatif, tokoh agama, figur publik, maupun masyarakat umum. Penegakan tersebut diterapkan melalui sanksi administratif (teguran, kerja sosial, denda) dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 90–94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penelitian ini penting karena memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat dasar hukum penegakan disiplin kesehatan

masyarakat serta memperkaya kajian hukum kesehatan di Indonesia. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penerapan hukum yang konsisten dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dalam menghadapi krisis kesehatan di masa depan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Coronavirus Disease 2019, Protokol Kesehatan*

PENDAHULUAN

Coronavirus (CoV) merupakan kelompok besar virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari gejala ringan hingga berat. Setelah kasus pertama ditemukan di Wuhan pada akhir 2019, penyebaran Covid-19 berkembang cepat ke seluruh dunia dan dinyatakan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) pada Maret 2020. Di Indonesia kasus pertama Covid-19 dilaporkan 2 Maret 2020 hingga Juli 2022 tercatat lebih dari 6,1 juta kasus dengan lebih dari 156 ribu kematian (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Situasi ini mendorong pemerintah untuk menerapkan berbagai kebijakan pembatasan sosial, karantina, dan protokol kesehatan guna menekan penyebaran virus.

Namun, implementasi kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kepatuhan masyarakat terhadap aturan karantina dan protokol kesehatan. Sebagian masyarakat mengalami kesulitan ekonomi dan kejenuhan sosial akibat pembatasan aktivitas, sehingga memicu banyak pelanggaran. Survei Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran protokol kesehatan meningkat karena lemahnya sanksi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum mampu berfungsi sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat dalam situasi darurat.

Di sisi lain, penerimaan masyarakat terhadap kondisi pandemi tidak terjadi secara spontan maupun tanpa penolakan. Kelompok masyarakat ekonomi lemah menjadi pihak yang paling terdampak, karena situasi ini semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mereka. Oleh sebab itu, pemerintah harus bertindak dengan sangat hati-hati dalam menetapkan setiap kebijakan atau peraturan yang berlaku. Upaya percepatan penanggulangan penyebaran Covid-19 terus dilakukan secara masif, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, dengan tujuan melindungi masyarakat dari penularan virus. Berbagai langkah pencegahan diterapkan, seperti kewajiban menggunakan masker untuk melindungi diri dan orang lain, mencuci tangan secara teratur, menjaga jarak minimal dua meter, membatasi aktivitas masyarakat, hingga menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. (Maulidah, F et al., 2022).

Perkara pertama pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia yang dibawa ke pengadilan terjadi di Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam persidangan tersebut, sebanyak 15 orang didakwa melanggar ketentuan PSBB. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan hukuman penjara selama dua bulan serta denda berkisar antara Rp800.000 hingga Rp3.000.000. Putusan tersebut dijatuhkan karena para terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 216 KUHP, yaitu tidak mematuhi perintah atau permintaan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Isolasi Mandiri dalam Penanganan Coronavirus Disease (COVID-19) mengimbau agar individu yang sedang sakit tidak pergi bekerja, ke sekolah, maupun ke tempat umum untuk mencegah penularan virus corona kepada orang lain. Apabila terdapat pihak yang tidak mematuhi imbauan terkait karantina atau pembatasan sosial, maka dapat dianggap tidak berpartisipasi dalam upaya penanggulangan wabah Covid-19. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat melaporkan bahwa dari hasil Operasi Yustisi yang dilaksanakan di 27 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Barat sejak 1 hingga 23 Januari 2021, tercatat jumlah denda yang terkumpul mencapai Rp155.000.000,-. (Haidar Rais, 2022) Menurut Kepala Satpol PP Jawa Barat, Ade Afriandi, pihaknya mencatat 15.948 kasus pelanggaran prokes dan berhasil menghimpun uang denda dari pelanggar mencapai Rp.155.386.000,

Penegakan hukum terhadap pelaku yang tidak mematuhi karantina Covid-19 dan terhadap pelaku yang melanggar protokol kesehatan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena sampai saat ini belum ada efek jera dari para pelaku pelanggar protokol kesehatan dan masih banyak kasus-kasus pelanggaran karantina Covid-19 maupun pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Indonesia. Selain itu, perkembangan kajian menunjukkan bahwa keadilan dalam penegakan hukum kesehatan tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga pada kesadaran sosial, etika publik, dan transparansi aparat penegak hukum. Oleh itu, penelitian ini menjadi penting untuk memperkuat fondasi teoritis dan normatif penegakan hukum kesehatan di masa krisis. Disamping hal tersebut, kesadaran masyarakat yang kurang terhadap kepatuhan menjalankan protokol kesehatan menjadi tantangan tersendiri dari tim perubahan perilaku dan penegakan hukum/pendisiplinan untuk dapat memberikan penekanan, sosialisasi dan edukasi terhadap hal tersebut (Supriyadi, A et.al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggar karantina dan protokol kesehatan Covid-19 dalam kaitannya dengan asas perlindungan kesehatan masyarakat serta merumuskan konsep penegakan hukum yang adil dan efektif dalam situasi darurat kesehatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur kekarantinaan kesehatan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di Indonesia. Sumber hukum yang digunakan terdiri atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Mandiri. Sumber hukum sekunder mencakup literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penegakan hukum kesehatan masyarakat. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis interpretatif, sistematis, dan komparatif. Analisis interpretatif dilakukan untuk menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban dan sanksi dalam pelanggaran protokol kesehatan. Analisis sistematis digunakan untuk menelaah keterkaitan antarperaturan serta kesesuaian penerapannya dengan asas perlindungan kesehatan masyarakat. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan kebijakan penegakan hukum di Indonesia dengan beberapa negara lain dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pendekatan ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian tidak hanya menggambarkan fakta hukum yang terjadi, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam dan sistematis berdasarkan teori serta asas hukum. Deskripsi digunakan untuk memaparkan realitas empiris penegakan hukum di lapangan, sedangkan analisis dilakukan guna menilai efektivitas, kesetaraan, dan relevansi hukum positif terhadap perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, validitas hasil penelitian dapat terjaga karena setiap temuan dihubungkan langsung dengan dasar normatif dan konteks penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Dihubungkan dengan Asas Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dan mendasar dalam konsep negara hukum, termasuk di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu unsur utama dalam menciptakan maupun memulihkan keseimbangan tatanan dalam masyarakat. (Setiadi & Kristian, 2017). Penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 merupakan wujud konkret penerapan asas legalitas (*principle of legality*), yang menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus memiliki dasar peraturan yang sah. Dalam konteks ini, penerapan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi landasan utama dalam menindak pelanggaran karantina dan protokol kesehatan. Namun, dalam praktiknya, muncul kesenjangan antara norma hukum dan penerapan di lapangan, di mana pelaku dari kalangan tertentu sering mendapatkan perlakuan berbeda. Hal ini menunjukkan perlunya penerapan keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap hukum, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

Dalam upaya penegakan hukum, terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan. Pertama, substansi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, struktur hukum, yang menekankan pentingnya penguatan aspek kelembagaan secara yuridis agar dapat menjalankan amanat undang-undang secara efektif. Ketiga,

budaya hukum, yang mencakup sikap dan perilaku baik dari aparaturnya penegak hukum maupun masyarakat dalam mendukung berfungsinya hukum secara optimal.

Table : 1 Daftar Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Tertib Kesehatan Di Kabupaten Sumedang Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021

No	Hari/Tanggal	Lokasi	Pengenaan Denda Administratif atas Pelanggaran Tertib Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021				
			Jenis Pelanggaran		Kelompok Pelanggar		
			Uraian	Jumlah Kasus	Uraian	Jumlah Pelanggaran	Denda (Rp)
1.	Selasa, 21/1/2021	Posko Jatinangor oleh Bidang Gakumplin Kabupaten	Tidak Memakai Masker	80	Perorangan		
					PNS		
					Non PNS		
					Masyarakat	80	2.029.000
			Tidak Menyediakan Sarana Prokes		Badan Usaha/ Badan Hukum		
2.	Selasa, 21/1/2021	Posko Tomo oleh Bidang Gakumplin Kabupaten	Tidak Memakai Masker	26	Perorangan		
					PNS		
					Non PNS		
					Masyarakat	26	461.000
			Tidak Menyediakan Sarana Prokes		Badan Usaha/ Badan Hukum		
3.	Selasa, 21/1/2021	Posko Depan MPP Sumedang oleh Bidang Gakumplin Kabupaten	Tidak Memakai Masker	16	Perorangan		
					PNS		
					Non PNS		
					Masyarakat	16	512.000
			Tidak Menyediakan Sarana Prokes		Badan Usaha/ Badan Hukum		
4.	Selasa,	Posko Satgas	Tidak	13	Perorangan		

No	Hari/Tanggal	Lokasi	Penaan Denda Administratif atas Pelanggaran Tertib Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021				
			Jenis Pelanggaran		Kelompok Pelanggar		
			Uraian	Jumlah Kasus	Uraian	Jumlah Pelanggaran	Denda (Rp)
	21/1/2021	Kecamatan Ujungjaya	Memakai Masker		gan		
					PNS		
					Non PNS		
					Masyarakat	13	177.000
			Tidak Menyediakan Sarana Proses		Badan Usaha/ Badan Hukum		
5.	Selasa, 21/1/2021	Posko Satgas Kecamatan Ganeas	Tidak Memakai Masker	5	Perorangan		
					PNS		
					Non PNS		
					Masyarakat	5	30.000
			Tidak Menyediakan Sarana Proses		Badan Usaha/ Badan Hukum		
6.	Selasa, 21/1/2021	Posko Satgas Kecamatan Situraja	Tidak Memakai Masker	5	Perorangan		
					PNS		
					Non PNS		
					Masyarakat	5	20.000
			Tidak Menyediakan Sarana Proses		Badan Usaha/ Badan Hukum		
7.	Selasa, 21/1/2021	Posko Satgas Kecamatan Cisu	Tidak Memakai Masker	21	Perorangan		
					PNS		
					Non PNS		
					Masyarakat	21	460.000
			Tidak		Badan		

No	Hari/Tanggal	Lokasi	Penaan Denda Administratif atas Pelanggaran Tertib Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2021				
			Jenis Pelanggaran		Kelompok Pelanggar		
			Uraian	Jumlah Kasus	Uraian	Jumlah Pelanggaran	Denda (Rp)
			Menyediakan Sarana Proses		Usaha/Badan Hukum		
8.	Selasa, 21/1/2021	Posko Satgas Kecamatan Sukasari	Tidak Memakai Masker	7	Perorangan		
					PNS		
					Non PNS		
					Masyarakat	7	80.000
			Tidak Menyediakan Sarana Proses		Badan Usaha/Badan Hukum		
9.	Selasa, 21/1/2021	Tim Patroli di Bidang Gakuplin di Wilayah Tomo dan Ujungjaya	Tidak Memakai Masker	22	Perorangan		
					PNS		
					Non PNS		
					Masyarakat	22	324.000
			Tidak Menyediakan Sarana Proses		Badan Usaha/Badan Hukum		
JUMLAH				195		195	4.093.000

Sumber: Satpol PP Sumedang, 2021

Data rekapitulasi penenaan sanksi administratif di Kabupaten Sumedang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban memakai masker, dengan total 195 pelanggaran dan denda sebesar Rp4.093.000,00. Angka ini tidak hanya menunjukkan pelanggaran peraturan, tetapi juga mencerminkan lemahnya efektivitas kebijakan hukum dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2008), suatu aturan hukum baru dapat dikatakan efektif apabila dipatuhi dan ditaati karena adanya kesadaran, bukan semata-mata karena ancaman sanksi. Oleh karena itu, interpretasi terhadap data tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di masa pandemi belum berhasil membentuk perilaku hukum yang mandiri. Masyarakat beranggapan bahwa penegakan hukum harus

dilaksanakan secara adil. Hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, melainkan harus diterapkan secara setara dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, khususnya kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan berpartisipasi aktif serta berupaya maksimal dalam mendukung proses pencegahan penularan. Risiko penyebaran COVID-19 di tempat dan fasilitas umum umumnya muncul akibat adanya mobilitas tinggi, kerumunan, serta interaksi antarmanusia yang berpotensi menimbulkan kontak fisik. Dalam konteks perlindungan kesehatan masyarakat, peran pengelola, penyelenggara, maupun penanggung jawab tempat dan fasilitas umum menjadi sangat krusial untuk memastikan penerapan protokol kesehatan secara konsisten dan menyeluruh. (Afriyanto, 2022).

Salah satu contohnya adalah kasus selebgram berinisial RV yang bersama kekasihnya SN dan manajernya MK melarikan diri saat menjalani karantina di Wisma Atlet setelah kembali dari Amerika Serikat. Dalam kasus tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni RV, SN, MK, dan satu warga sipil lainnya.

Kepala Bidang Humas Metro Jaya, Yusri Yunus mengungkapkan RV bersama tiga orang lainnya dijerat dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi: ¹

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Fadil Imran, mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan mafia karantina dalam kasus pelarian RV dari Wisma Atlet Jakarta. RV mengaku tidak nyaman menjalani karantina. Dalam pemeriksaan terungkap RV mengeluarkan uang Rp.40.000.000,00 kepada OV. Walaupun ditetapkan sebagai tersangka, RV bersama tiga orang lainnya tidak dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Jaksa Penuntut Umum kemudian menuntut RV dengan hukuman empat bulan penjara disertai masa percobaan selama delapan bulan, serta mewajibkan RV dan SN untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00.

Kaburnya RV saat menjalani karantina di Wisma Atlet membuat masyarakat marah karena RV bukan hanya berpotensi menyebarkan penyakit tetapi sebagai publik figur yang seharusnya menjadi contoh yang baik dalam upaya penanggulangan virus Covid-19. Kasus selanjutnya yaitu terjadi pada tanggal 26 April tahun 2021. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah mengamankan JD, S, dan RW terkait kasus pelanggaran terhadap ketentuan kekarantinaan kesehatan.

1

Warga Negara Indonesia berinisial JD diketahui memberikan uang sebesar Rp6.500.000,00 kepada dua individu berinisial S dan RW yang mengaku sebagai petugas di Bandara Soekarno-Hatta. JD tiba di Indonesia pada Minggu, 25 April tahun 2021, namun tidak menjalani masa karantina sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, JD mengaku telah dua kali berhasil lolos dari kewajiban karantina kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta setelah kembali dari India.

Perbuatan tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap penyelenggaraan karantina yang dapat mengancam kesehatan masyarakat di masa pandemi. Oleh karena itu, para pelaku dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Kasus ini menjadi contoh bahwa pelanggaran terhadap aturan karantina bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum demi melindungi kepentingan kesehatan masyarakat secara luas.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19, salah satunya melalui pelaksanaan karantina terhadap individu yang terpapar virus corona. Karantina kesehatan dipandang sebagai langkah yang efektif untuk mengurangi dampak negatif dari bencana non-alam seperti wabah, yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara. Dalam Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, diatur ketentuan mengenai pembatasan keluar dan masuknya orang ke suatu wilayah yang terjangkit wabah, serta ketentuan pelaksanaan vaksinasi, isolasi, dan karantina wilayah sebagai upaya memutus rantai penularan penyakit. (Ariella et al., 2020)

Upaya kekarantinaan kesehatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat meliputi kekarantinaan di pintu masuk dan di wilayah tertentu. Langkah ini dilakukan melalui pengamatan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta tindakan respons terhadap situasi darurat kesehatan dalam bentuk pelaksanaan tindakan kekarantinaan kesehatan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 diamanatkan pembentukan protokol kesehatan sebagai pedoman pelaksanaannya. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Kementerian Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia saat ini yaitu menurunnya kesadaran hukum masyarakat yang disebabkan karena terjadinya pelanggaran pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Bahkan tidak sedikit orang yang tahu hukum justru adalah orang yang melanggar hukum. Kesehatan merupakan aset yang paling berharga bagi seluruh masyarakat, karena setiap individu akan berusaha untuk tetap berada dalam keadaan sehat dan menghindari

faktor-faktor penyebab yang dapat menimbulkan penyakit. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pada Pasal 28H ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”.

Dalam kondisi normal, setiap pemberi kerja, baik dari instansi pemerintah maupun sektor swasta berkewajiban untuk memenuhi hak tenaga kerja atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Terlebih pada masa new normal, ketika tenaga kerja dituntut tetap produktif di tengah risiko penularan Covid-19, penerapan perlindungan kesehatan harus lebih diperketat dan disesuaikan dengan protokol kesehatan penanggulangan pandemi Covid-19.

Bentuk perlindungan kesehatan tenaga kerja di masa new normal bertujuan untuk menjamin agar seluruh individu di lingkungan kerja tetap sehat dan terhindar dari gangguan kesehatan maupun risiko buruk akibat pekerjaan. Upaya kesehatan kerja ini berlaku bagi pekerja di sektor formal maupun informal, di mana pengelola tempat kerja wajib melaksanakan langkah-langkah pencegahan, peningkatan kesehatan, pengobatan, serta pemulihan bagi para pekerja, sekaligus menanggung biaya pemeliharaan kesehatan mereka. (Hartanto & Erna, 2021)

Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan

Substansi penegakan hukum dalam aturan kekarantinaan memuat 2 (dua) hal yaitu pembinaan dan pengawasan. Pembinaan meliputi pengelolaan sumber daya, metode pendekatan penanggulangan, peningkatan kemampuan teknis SDM, serta penelitian dan pengembangan. Pembinaan terhadap petugas karantina bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang ketentuan di bidang karantina agar pelanggaran hukum di bidang kekarantinaan kesehatan dapat dicegah. Misalnya dalam pelaksanaan karantina kesehatan, seringkali dijumpai adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang karantina.

Dalam upaya menanggulangi penyebaran virus Covid-19, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar karena masih banyak masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah, mengadakan pertemuan, serta tidak mematuhi anjuran penggunaan masker sesuai himbauan pemerintah. Untuk menegakkan disiplin, pemerintah menerapkan sanksi administratif hingga pidana bagi warga yang melanggar protokol kesehatan. Pemberlakuan sanksi ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.

**Tabel : 2 Perbandingan dan Sanksi
Protokol Covid-19 di Berbagai Negara**

No	Negara	Pelanggaran	Sanksi/Hukuman
1.	Filipina	Tidak pakai masker dan tidak jaga jarak	Ditangkap/ dipenjara
2.	India	Pelanggar <i>lockdown</i>	Hukuman <i>squat/ sit-up/ push-up</i> hingga dicambuk
3.	Italia	Pelanggar <i>lockdown</i>	Denda 5.000 Euro
4.	Korea Utara	Tidak pakai masker	Kerja paksa 3 bulan
5.	Malaysia	Tidak pakai masker	Denda Rp.3.4 Juta/ dipenjara
6.	Singapura	Tidak jaga jarak minimal 1 meter	Denda hingga 10 Ribu SGD & penjara maksimal 6 bulan
7.	Yordania	Pelanggar <i>lockdown</i>	Penjara 1 tahun

Perbandingan penegakan hukum antarnegara seperti Filipina, Malaysia, Singapura, dan Yordania menunjukkan variasi pendekatan hukum, mulai dari hukuman fisik, kerja sosial, hingga denda dan pidana penjara. Namun, perbedaan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka sistem hukum masing-masing negara. Indonesia sebagai negara civil law menekankan supremasi peraturan tertulis dan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Berbeda dengan Filipina atau Yordania yang cenderung represif, sistem hukum Indonesia mengedepankan asas ultimum remedium, di mana sanksi pidana menjadi pilihan terakhir setelah sanksi administratif terbukti tidak efektif. Pendekatan ini sejalan dengan teori perlindungan hukum publik, yang menempatkan negara sebagai pelindung utama hak-hak warga untuk hidup sehat dan aman dari bahaya wabah (WHO, 2022).

Dalam konteks keadilan substantif, perlakuan yang setara terhadap pelanggar dari berbagai lapisan sosial menjadi indikator penting keadilan hukum. Kasus selebgram RV yang melanggar karantina dan tidak ditahan meskipun berstatus tersangka menunjukkan adanya ketimpangan penerapan hukum yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Sistem hukum yang adil tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada perilaku aparat dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum dalam situasi pandemi harus diukur dari kemampuan sistem hukum dalam memberikan rasa keadilan dan perlindungan yang sama bagi seluruh warga negara. Pentingnya keseimbangan antara pembatasan kebebasan individu dan kepentingan kesehatan publik. Penerapan sanksi hukum harus proporsional dan disertai transparansi kebijakan agar tidak menimbulkan resistensi sosial. Prinsip ini relevan dengan konteks Indonesia, di mana efektivitas hukum tidak cukup diukur dari jumlah sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari penerimaan masyarakat terhadap legitimasi hukum tersebut.

Penelitian internasional telah mencatat bahwa dalam masa darurat kesehatan masyarakat seperti pandemi COVID-19, penerapan kebijakan pengendalian yang cepat dapat menekan penyebaran penyakit, namun sekaligus menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip dasar negara hukum seperti *rule of law* dan demokrasi. (Grogan, J. 2022). Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi masih menghadapi tantangan dalam aspek implementasi dan persepsi keadilan publik. Untuk mencapai sistem penegakan hukum yang ideal, diperlukan integrasi antara asas legalitas, keadilan substantif, dan perlindungan hukum publik, disertai edukasi hukum yang berkelanjutan bagi masyarakat.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan dan karantina Covid-19 harus berlandaskan pada prinsip keadilan, proporsionalitas, serta asas perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Implementasi hukum pada masa pandemi perlu menyeimbangkan antara penegakan sanksi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dengan menempatkan sanksi pidana

sebagai *ultimum remedium* setelah langkah administratif dan edukatif tidak efektif. Aparat penegak hukum perlu memastikan penerapan sanksi dilakukan secara setara tanpa pandang status sosial, jabatan, atau pengaruh publik dari pelaku.

Pemerintah perlu memperkuat sinergi antara lembaga kesehatan, aparat hukum, dan pemerintah daerah melalui mekanisme pengawasan terpadu terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Edukasi hukum masyarakat harus diintensifkan agar kepatuhan tidak semata karena ketakutan terhadap sanksi, tetapi tumbuh dari kesadaran hukum yang berkelanjutan. Di sisi lain, perlu disusun pedoman penegakan hukum dalam kondisi kedaruratan kesehatan agar aparat memiliki standar yang jelas dalam bertindak di lapangan, termasuk dalam menentukan jenis dan proporsi sanksi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kesehatan di masa krisis dengan menegaskan pentingnya paradigma hukum yang humanistik dan adaptif terhadap situasi darurat kesehatan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dan edukatif, guna mewujudkan sistem hukum yang lebih tangguh dan responsif terhadap ancaman pandemi di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arfiyanto, M. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19. *Magistra Law Review*, 3(2), 111-123. DOI: <http://dx.doi.org/10.35973/malrev.v3i02.3174>
- Grogan, J. (2022). COVID-19, The Rule of Law and Democracy. Analysis of Legal Responses to a Global Health Crisis. *Hague Journal on the Rule of Law*, 14(2-3), 349-369. DOI: [10.1007/s40803-022-00168-8](https://doi.org/10.1007/s40803-022-00168-8)
- Hartanto & R, T. R. Erna. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan bagi Pekerja di Era *New Normal* pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 10(1), 31-56. DOI: [10.30652/jih.v10i1.7966](https://doi.org/10.30652/jih.v10i1.7966)
- Isnawan, F. (2021). Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Untuk Memakai Masker Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Bedah Hukum*, (5)1, 32-44. <https://doi.org/10.36596/jbh.v5i1.493>
- Maulidah, F., Farida, A., Yahya, K., & Saifullah, H.I. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(2), 78-103. DOI: <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.202>
- Putri, L.D.A. (2021). Efektivitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan COVID-19 (*Corona Virus Disease*) di Indonesia, *Magister Law Review*, 2(1), 13-20. <http://dx.doi.org/10.35973/malrev.v2i1.2012>
- S, G. Ariella., S, L. Hery., Murty, H. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Karantina Wilayah sebagai Antisipasi Penyebaran *Corona Virus* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, *Jurnal Transparansi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kediri*, 3(2), 1-23. DOI: <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i2.933>

- Sinjar, A, M. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19 (Komparasi dengan Berbagai Negara), *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1), 32-57. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i1.174>
- Supriyadi, A., Anwar, K., Suryadi, T., & Fitriani, N. (2022). Evaluation Of Policy Implementation Of Discipline And Law Enforcement Of Corona Virus Disease Health Protocol (Covid-19) Year 2020, *Aliansi: Jurnal Politik: Keamanan dan Hubungan Internasional*, 7(1), 1-6. DOI: <https://doi.org/10.24198/aliansi.v0i0.41797>
- Susilo, A., et al., (2020). *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literature Terkini*, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, (7)1, 45-67. DOI: [10.7454/jpdi.v7i1.415](https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415)
- World Health Organization (WHO). (2022). COVID-19 Public Health and Human Rights Report. Geneva: World Health Organization.